



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2015/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MAXIMUS AGUSTINUS** alis **DO**
anak DOMINIKUS D. GAWY;
Tempat Lahir : Muara Begai;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Begai RT. II Kecamatan
Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **YEDIEL SUPANDI** anak dari **DINO;**
Tempat Lahir : Muara Begai;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 10 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Begai RT. II Kecamatan
Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/06/VIII/2015/Reskrim tanggal 12 Agustus 2015;

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP. Han/06/VIII/2015/Reskrim tanggal 13 Agustus 2015, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-1033/Q.4.19/Epp.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-566/Q.4.19/Ep.1/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai 28 Oktober 2015;
4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Sdw tanggal 13 Oktober 2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 11 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Sdw tanggal 3 November 2015, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan 10 Januari 2016;

Terdakwa I ditangkap tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/05/VIII/2015/Reskrim tanggal 12 Agustus 2015;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP. Han/05/VIII/2015/Reskrim tanggal 13 Agustus 2015, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor B-1034/Q.4.19/Epp.1/08/2015 tanggal 31 Agustus 2015, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRIN-567/Q.4.19/Ep.1/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai 28 Oktober 2015;
4. Hakim, berdasarkan penetapan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Sdw tanggal 13 Oktober 2015, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 11 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan penetapan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Sdw tanggal 3 November 2015, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan 10 Januari 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 89/Pid.B/2015/PN Sdw tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/Pid.B/2015/PN Sdw tanggal 13 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-44/SDWR/OHARDA/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara DM-44/SDWR/OHARDA/10/2015 tanggal 4 November 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I **MAXIMUS AGUSTINUS alias Do anak DOMUNIKUS. D. GAWY** dan terdakwa II **YEDIEL SUPANDI anak dari DINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke. 3 dan ke-4 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MAXIMUS AGUSTINUS alias Do anak DOMUNIKUS. D. GAWY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah terdakwa tetap ditahan dan terhadap terdakwa II **YEDIEL SUPANDI anak dari DINO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain warna kuning bermotif merah dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) slop Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) slop Rokok Dunhil Hitam;
- 13 (tiga belas) bungkus Rokok Dunhil Putih;
- 1 (satu) Slop Rokok merk Pensil;
- 11 (sebelas) bungkus Rokok Marlboro;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Gudang Jati;
- 20 (dua puluh) sachet Kopi Good Day;
- 6 (enam) bungkus Kopi merk White Coffe;
- 2 (dua) bungkus Kacang merk Dua Kelinci;
- 2 (dua) botol Sabun Cair merk Lifebuoy;
- 1 (satu) botol Minuman merk Teb

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saksi Muliadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nomor polisi KT 2052 PG warna biru putih No. rangka MH8BF45GA8J-143349 nomor mesin F4AI-ID-143615;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor polisi 4451 PQ warna putih No. rangka MH350C0006EK777052, No. 50C-777183;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui MAXIMUS AGUSTINUS alias Do anak DOMUNIKUS. D. GAWY';

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pula mendengar replik dari Penuntut Umum dan duplik dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang mana masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya dimaksud;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-44/SDWR/OHARDA/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **MAXIMUS AGUSTINUS alias Do anak DOMUNIKUS. D. GAWY** dan terdakwa II **YEDIEL SUPANDI anak dari DINO** bersama-sama dengan saksi PETER JODI anak dari PANTAI UTOMO, Saksi JIMMY JONATAN anak dari Y. SERUK, dan saksi JAMES JONATAN anak dari OTO (*Ketiganya telah dilakukan upaya diversi*) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira jam 23.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, bertempat di warung milik saksi Muliadi, di Kampung Muara Bengai Blok 11, Jalan Hauling, PT. Trubaindo Coal Mining, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015, sekira 22.00 Wita saksi Peter Jodi Anak Dari Pantai Utomo bersama-sama saksi James Jonatan, saksi Jimmy Jonatan, terdakwa I Maximus Agustinus Alias Do Anak Domunikus. D. Gawy Dan Terdakwa II Yediel Supandi Anak Dari Dino, sedang berkumpul di rumah nenek dari saksi James Jonatan, di Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, kemudian saksi Peter Jodi

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 5 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ide untuk mengambil barang di warung milik saksi Muliadi dan mengajak saksi James Jonatan, saksi Jimmy Jonatan, terdakwa I Maximus Agustinus Alias Anak Domunikus. D. Gawy Dan Terdakwa II Yediel Supandi Anak Dari Dino untuk mengambil barang di warung milik saksi Muliadi, setelah sepakat malam itu sekira pukul 23.00 wita saksi peter Jodi, saksi James Jonatan, saksi Jimmy Jonatan, terdakwa I Maximus Agustinus Alias Anak Domunikus. D. Gawy Dan Terdakwa II Yediel Supandi Anak Dari Dino berangkat menuju warung milik saksi muliadi dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dimana terdakwa I Maximus Agustinus Alias Do dan Terdakwa II Yediel Supandi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nomor polisi KT 2052 PG warna biru putih No. rangka MH8BF45GA8J-143349 nomor mesin F4AI-ID-143615 dan kemudian saksi peter Jodi, saksi James Jonatan dan saksi Jimmy Jonatan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor polisi 4451 PQ warna putih No. rangka MH350C0006EK777052, No. 50C-777183, sesampainya di dekat warung saksi Muliadi sekitar \pm 100 meter dari di Kampung Muara Bengai Blok 11, Jalan Hauling, PT. Trubaindo Coal Minning, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat berhenti dan mematikan motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nomor polisi KT 2052 PG warna biru putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor polisi 4451 PQ warna putih kami parkir dan terdakwa II YEDIEL SUPANDI menunggu 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) tersebut, setelah itu saksi peter Jodi bersama saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan dan terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS langsung menuju disamping bagian belakang yang ada ventilasinya warung milik saksi MULIADI, karena ventilasi berada diatas, kemudian James Jonatan menghadap dinding dengan posisi Jongkok dan kemudian saksi PETER JODI naik di atas pundak saksi James Jonatan dan masuk lewat lubang angin-angin (ventilasi udara) warung tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam warung tersebut, kemudian saksi PETER JODI membuka pintu samping warung dari dalam warung dan setelah pintu belakang terbuka saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan dan terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS masuk ke warung melalui pintu belakang, setelah berada diwarung masing –masing saksi peter Jodi bersama-sama saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan dan terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS mengambil:

- 2 (dua) slop Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) slop Rokok Dunhil Hitam;
- 13 (tiga belas) bungkus Rokok Dunhil Putih;
- 1 (satu) Slop Rokok merk Pensil;
- 11 (sebelas) bungkus Rokok Malboro;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Gudang Jati;
- 20 (dua puluh) sachet Kopi Good Day;
- 6 (enam) bungkus Kopi merk White Coffe;
- 2 (dua) bungkus Kacang merk Dua Kelinci;
- 2 (dua) botol Sabun Cair merk Lifebuoy;
- 1 (satu) botol Minuman merk Teb;

Setelah barang –barang tersebut diambil kemudian selanjutnya, saksi Peter Jodi, saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan dan terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS meninggalkan warung dan menuju ke terdakwa II YEDIEL SUPANDI yang menjaga 2 (dua) unit sepeda motor kemudian saksi Peter Jodi, saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan dan terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS memasukan barang-barang yang berhasil diambil didalam warung saksi Muliadi ke dalam 1 (satu) Lembar Kain warna Kuning bermotif Merah dan Putih yang telah disiapkan terdakwa II YEDIEL SUPANDI, kemudian setelah terkumpul terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS yang pertama pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nomor polisi KT 2052 PG warna biru dan membonceng terdakwa II YEDIEL SUPANDI sambil

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) Lembar Kain warna Kuning bermotif Merah dan Putih yang berisi rokok dan barang-barang yang berhasil diambil dari warung Saksi MULIADI, kemudian perjalanan saksi James Jonatan melihat terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS dan terdakwa II YEDIEL SUPANDI kendaraannya di stop (dihentikan kendaraannya) oleh saksi Supriadi alias USUQ (Adik Saksi MULIADI pemilik warung) dan 1 (satu) Lembar Kain warna Kuning bermotif Merah dan Putih yang berisi rokok dan barang-barang yang berhasil diambil dari warung Saksi MULIADI langsung diamankan dari terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS dan terdakwa II YEDIEL SUPANDI kemudian para terdakwa pergi, setelah itu saksi Peter Jodi, saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor polisi 4451 PQ warna putih didepan saksi Supriadi dan distop (dihentikan kendaraannya) tidak lama kemudian datang saksi Muliadi mendatangi saksi Supriadi dan mengamankan barang bukti beserta saksi Peter Jodi, saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan dan dibawa kekampung Muara Begai, kemudian saksi Muliadi melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Muara Lawa dan tidak lama kemudian terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS dan terdakwa II YEDIEL SUPANDI diamankan oleh pihak kepolisian POLSEK Muara Lawa;

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Peter Jodi, saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan yang mengambil 2 (dua) slop Rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) slop Rokok Dunhil Hitam, 13 (tiga belas) bungkus Rokok Dunhil Putih, 1 (satu) Slop Rokok merk Pensil, 11 (sebelas) bungkus Rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus Rokok merk Class Mild, 1 (satu) bungkus Rokok merk Gudang Jati, 20 (dua puluh) sachet Kopi Good Day, 6 (enam) bungkus Kopi merk White Coffe, 2 (dua) bungkus Kacang merk Dua Kelinci, 2 (dua) botol Sabun Cair merk lifebuoy, 1 (satu) botol Minuman merk Teb milik saksi Muliadi yang tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muliadi sebagai pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Peter Jodi, saksi James Jonatan, Jimmy Jonatan tersebut saksi Muliadi mengalami kerugian sekitar Rp 4.049.000,- (empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I **MAXIMUS AGUSTINUS alias anak DOMUNIKUS. D. GAWY** bersama-sama Terdakwa II **YEDIEL SUPANDI anak dari DINO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: MULIADI bin MAROH

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 WITA, saksi diberi tahu adik saksi, yaitu sdr. Supriadi, bahwa warung saksi yang berada di Muara Begai Blok 11 Jalan Hauling PT. Trubaindo Coal Mining Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat telah dibobol orang;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, saksi langsung menuju warung dan sesampainya di warung, saksi melihat saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy ditahan oleh sdr. Supriadi karena menurut sdr. Supriadi, saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy yang mengambil barang di warung, oleh karena pada saat itu saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy sedang membawa barang yang diduga diambil dari warung;
- Bahwa saat itu saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy membawa sepeda motor Shogun dan Jupiter MX;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari warung antara lain 2 (dua) slop rokok Sampoerna, 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Evolution, 1 (satu) slop rokok Dunhill Hitam, 13 (tiga belas) bungkus rokok Dunhill Putih, 1 (satu) slop rokok merk Pensil, 11 (sebelas) bungkus rokok Marlboro, 2 (dua) bungkus rokok merk Class Mild, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Jati,

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 9 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) sachet kopi Good Day, 6 (enam) bungkus kopi merk White Coffee, 2 (dua) bungkus kacang merk Dua Kelinci, 2 (dua) botol sabun cair merk Lifebuoy, dan 1 (satu) botol minuman merk Teb, yang mana sebelumnya berada di rak etalase di dalam warung;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi yang diambil tanpa izin saksi;
- Bahwa bagian belakang warung saksi tertutup seng sedangkan bagian depan terdapat papan;
- Bahwa saksi tidak tahu cara saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy masuk ke dalam warung;
- Bahwa saat kejadian, sdr. Supriadi sedang pergi menge-charge handphone di *workshop* yang berjarak lebih kurang 200 meter dari warung;
- Bahwa keadaan warung berantakan;
- Bahwa saksi tidak melihat keberadaan para terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya barang tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada upaya perdamaian yang menghasilkan kesepakatan saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut merupakan keempat kalinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak pernah kehilangan lagi;
- Bahwa para terdakwa pernah bekerja di warung saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut masih saksi perlukan untuk didagangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: PETER JODI anak dari PANTAI UTOMO

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 10 Agustus 2015 saksi bersama saksi James, saksi Jimmy, dan terdakwa II mengambil barang di warung milik saksi Muliadi;
- Bahwa saksi lah yang mempunyai ide mengambil barang di warung saksi Muliadi dan saksi mengajak terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak saksi James dan terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dengan sukarela ikut pergi ke warung milik saksi Muliadi untuk mengambil barang di warung tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bersama saksi James, dan saksi Jimmy berangkat ke warung saksi Muliadi dari rumah saksi James dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX berboncengan bertiga sedangkan para terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun;
- Bahwa sebelumnya telah melakukan persiapan dengan membawa kain milik nenek saksi James untuk membungkus barang nantinya;
- Bahwa sesampainya di warung milik saksi Muliadi, ternyata keadaan warung sepi dan karena pintu warung dalam keadaan terkunci, maka saksi masuk ke dalam warung melalui ventilasi pintu dengan naik dan berpijak pada saksi James, selanjutnya setelah masuk ke dalam warung, saksi membukakan pintu belakang kemudian saksi James, saksi Jimmy, dan terdakwa I ikut masuk sedangkan terdakwa II di luar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) slop rokok Sampoerna dan kopi Good Day tanpa izin pemiliknya yang kemudian saksi masukkan ke dalam tas kresek;
- Bahwa saksi memerintahkan yang lain untuk mengambil barang dari warung namun saksi tidak tahu barang apa saja yang diambil;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil selain oleh saksi, dimasukkan ke dalam kain yang telah dipersiapkan, yang kemudian kain berisi barang tersebut dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa memasukkan barang ke dalam kain tersebut saat sudah berada keluar warung, yang mana kain telah dihamparkan di atas tanah di dekat sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: JAMES JONATAN anak dari OTO ISKANDAR

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 10 Agustus 2015 saksi bersama saksi Peter, saksi Jimmy, dan terdakwa II mengambil barang di warung milik saksi Muliadi;
- Bahwa saat sedang kumpul di depan rumah nenek saksi, saksi Peter yang mempunyai ide mengambil barang di warung saksi Muliadi lalu saksi Peter mengajak terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak saksi dan terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa dengan sukarela ikut pergi ke warung milik saksi Muliadi untuk mengambil barang di warung tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bersama saksi Peter dan saksi Jimmy berangkat ke warung saksi Muliadi dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX berboncengan bertiga sedangkan para terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun;
- Bahwa sebelumnya telah melakukan persiapan dengan membawa kain milik nenek saksi untuk membungkus barang nantinya;
- Bahwa sesampainya di warung milik saksi Muliadi, ternyata keadaan warung sepi dan karena pintu warung dalam keadaan terkunci, maka saksi Peter masuk ke dalam warung melalui ventilasi pintu dengan naik dan berpijak pada saksi, selanjutnya setelah masuk ke dalam warung, saksi Peter membukakan pintu belakang kemudian saksi, saksi Jimmy, dan terdakwa I ikut masuk sedangkan terdakwa II di luar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) slop rokok Dunhill dan satu botol Tebs tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa saksi Peter memerintahkan yang lain untuk mengambil barang dari warung namun saksi tidak tahu barang apa saja yang diambil;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil selain oleh saksi, dimasukkan ke dalam kain yang telah dipersiapkan, yang kemudian kain berisi barang tersebut dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa memasukkan barang ke dalam kain tersebut saat sudah berada keluar warung, yang mana kain telah dihamparkan di atas tanah di dekat sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: JIMMY JONATAN anak dari Y. SERUK

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 10 Agustus 2015 saksi bersama saksi Peter, saksi James, dan terdakwa II mengambil barang di warung milik saksi Muliadi;
- Bahwa saat sedang kumpul di depan rumah nenek saksi James, saksi Peter yang mempunyai ide mengambil barang di warung saksi Muliadi lalu saksi Peter mengajak terdakwa I kemudian terdakwa I mengajak saksi James dan terdakwa II sedangkan saksi ikut sendiri;
- Bahwa para terdakwa dengan sukarela ikut pergi ke warung milik saksi Muliadi untuk mengambil barang di warung tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi bersama saksi Peter dan saksi James berangkat ke warung saksi Muliadi dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX berboncengan bertiga sedangkan para terdakwa mengendarai sepeda motor Shogun;
- Bahwa sebelumnya telah melakukan persiapan dengan membawa kain milik nenek saksi James untuk membungkus barang nantinya;
- Bahwa sesampainya di warung milik saksi Muliadi, ternyata keadaan warung sepi dan karena pintu warung dalam keadaan terkunci, maka saksi Peter masuk ke dalam warung melalui ventilasi pintu dengan naik dan berpijak pada saksi James, selanjutnya setelah masuk ke dalam warung, saksi Peter membukakan pintu belakang kemudian saksi, saksi James, dan terdakwa I ikut masuk sedangkan terdakwa II di luar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa saksi mengambil tiga bungkus rokok Dunhill dan kopi Luwak tanpa izin pemiliknya yang kemudian saksi masukkan ke dalam kantong;
- Bahwa saksi Peter memerintahkan yang lain untuk mengambil barang dari warung namun saksi tidak tahu barang apa saja yang diambil;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut untuk saksi pakai sendiri;

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 13 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil selain oleh saksi, dimasukkan ke dalam kain yang telah dipersiapkan, yang kemudian kain berisi barang tersebut dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa memasukkan barang ke dalam kain tersebut saat sudah berada keluar warung, yang mana kain telah dihindarkan di atas tanah di dekat sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

TERDAKWA I: MAXIMUS AGUSTINUS alias DO anak dari DOMINIKUS D.

GAWY

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa I bersama saksi Peter, saksi James, saksi Jimmy, dan terdakwa II sedang duduk di depan rumah nenek saksi James di Kamp. Muara begai kemudian saksi Peter mengajak terdakwa I dan yang lainnya untuk mengambil barang di warung milik saksi Muliadi;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersedia ikut tanpa ada paksaan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I bersama yang lainnya berangkat menuju warung milik saksi Muliadi di daerah blok 11 jalan houling PT. Trubaindo Coal Mining Kamp. Muara Begai, Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat dengan cara terdakwa I dan terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa setelah sampai di warung saksi Muliadi, sepeda motor diparkirkan dengan berjarak sekitar 100 meter dari warung kemudian saksi Peter menugaskan terdakwa II berada di luar untuk berjaga-jaga sedangkan yang lainnya masuk ke dalam warung untuk mengambil barang dalam warung;
- Bahwa ternyata keadaan warung sepi dan karena pintu warung dalam keadaan terkunci, maka saksi Peter masuk ke dalam warung melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ventilasi pintu dengan naik dan berpijak pada saksi James, selanjutnya setelah masuk ke dalam warung, saksi Peter membukakan pintu belakang kemudian terdakwa I, saksi James, dan saksi Jimmy ikut masuk;

- Bahwa terdakwa mengambil satu slop rokok Sampoerna, satu slop rokok Dunhill hitam, dua botol sabun cair Lifebuoy untuk terdakwa I pakai sendiri;
- Bahwa saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy juga mengambil barang-barang dari dalam warung;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Muliadi sebagai pemiliknya;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang dari dalam warung, maka terdakwa I, saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy langsung meninggalkan warung dengan membawa serta barang-barang tersebut menuju terdakwa II yang menunggu di luar kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kain yang telah disiapkan di luar;
- Bahwa kemudian kain berisi barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II bawa pulang dengan mengendarai Shogun namun di tengah perjalanan, para terdakwa dihentikan sdr. Supriadi (adik saksi Muliadi) dan temannya lalu kain berisi barang tersebut para terdakwa serahkan kepada sdr. Supriadi kemudian para terdakwa langsung pulang;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saat masih anak, terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pencurian dan telah diputus bersalah dan dijatuhi pidana selama 2 bulan 20 hari pada tahun 2012;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX dan Shogun adalah hasil curian yang terdakwa I tidak ketahui pemiliknya;

TERDAKWA II: YEDIEL SUPANDI anak dari DINO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa II bersama saksi Peter, saksi James, saksi Jimmy, dan terdakwa I sedang duduk di depan rumah nenek saksi James di Kamp. Muara begai kemudian saksi Peter mengajak terdakwa I dan yang lainnya, termasuk terdakwa II, untuk mengambil barang di warung milik saksi Muliadi;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersedia ikut tanpa ada paksaan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 15 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa II bersama yang lainnya berangkat menuju warung milik saksi Muliadi di daerah blok 11 jalan houling PT. Trubaindo Coal Mining Kamp. Muara Begai, Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat dengan cara terdakwa I dan terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa setelah sampai di warung saksi Muliadi, sepeda motor diparkirkan dengan berjarak sekitar 100 meter dari warung kemudian saksi Peter menugaskan terdakwa II berada di luar untuk berjaga-jaga sedangkan yang lainnya masuk ke dalam warung untuk mengambil barang dalam warung;
- Bahwa ternyata keadaan warung sepi dan karena pintu warung dalam keadaan terkunci, maka saksi Peter masuk ke dalam warung melalui ventilasi pintu dengan naik dan berpijak pada saksi James, selanjutnya setelah masuk ke dalam warung, saksi Peter membukakan pintu belakang kemudian terdakwa I, saksi James, dan saksi Jimmy ikut masuk;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Muliadi sebagai pemiliknya;
- Bahwa setelah selesai mengambil barang dari dalam warung, maka terdakwa I, saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy langsung meninggalkan warung dengan membawa serta barang-barang tersebut menuju terdakwa II yang menunggu di luar kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kain yang telah disiapkan di luar;
- Bahwa kemudian kain berisi barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II bawa pulang dengan mengendarai Shogun namun di tengah perjalanan, para terdakwa dihentikan sdr. Supriadi (adik saksi Muliadi) dan temannya lalu kain berisi barang tersebut para terdakwa serahkan kepada sdr. Supriadi kemudian para terdakwa langsung pulang;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepeda motor Jupiter MX dan Shogun adalah hasil curian yang terdakwa II tidak ketahui pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) slop Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) slop Rokok Dunhil Hitam;
- 13 (tiga belas) bungkus Rokok Dunhil Putih;
- 1 (satu) Slop Rokok merk Pensil;
- 11 (sebelas) bungkus Rokok Marlboro;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Gudang Jati;
- 20 (dua puluh) sachet Kopi Good Day;
- 6 (enam) bungkus Kopi merk White Coffe;
- 2 (dua) bungkus Kacang merk Dua Kelinci;
- 2 (dua) botol Sabun Cair merk Lifebuoy;
- 1 (satu) botol Minuman merk Teb;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nomor polisi KT 2052 PG warna biru putih No. rangka MH8BF45GA8J-143349 nomor mesin F4AI-ID-143615;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor polisi 4451 PQ warna putih No. rangka MH350C0006EK777052, No. 50C-777183;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa I bersama saksi Peter, saksi James, saksi Jimmy, dan terdakwa II sedang duduk di depan rumah nenek saksi James di Kamp. Muara begai kemudian saksi Peter mengajak terdakwa I dan yang lainnya untuk mengambil barang di warung milik saksi Muliadi;
2. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersedia ikut tanpa ada paksaan;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I bersama yang lainnya berangkat menuju warung milik saksi Muliadi di daerah blok 11 jalan houling PT. Trubaindo Coal Mining Kamp. Muara Begai, Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat dengan cara terdakwa I dan terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor Shogun sedangkan saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor Jupiter MX;
4. Bahwa setelah sampai di warung saksi Muliadi, sepeda motor diparkirkan dengan berjarak sekitar 100 meter dari warung kemudian saksi Peter menugaskan terdakwa II berada di luar untuk berjaga-jaga sedangkan yang lainnya masuk ke dalam warung untuk mengambil barang dalam warung;
5. Bahwa ternyata keadaan warung sepi dan karena pintu warung dalam keadaan terkunci, maka saksi Peter masuk ke dalam warung melalui ventilasi pintu dengan naik dan berpijak pada saksi James, selanjutnya setelah masuk ke dalam warung, saksi Peter membukakan pintu belakang kemudian terdakwa I, saksi James, dan saksi Jimmy ikut masuk;
6. Bahwa terdakwa I mengambil satu slop rokok Sampoerna, satu slop rokok Dunhill hitam, dua botol sabun cair Lifebuoy untuk terdakwa I pakai sendiri;
7. Bahwa saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy juga mengambil barang-barang dari dalam warung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Muliadi sebagai pemiliknya;
9. Bahwa setelah selesai mengambil barang dari dalam warung, maka terdakwa I, saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy langsung meninggalkan warung dengan membawa serta barang-barang tersebut menuju terdakwa II yang menunggu di luar kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam kain yang telah disiapkan di luar;
10. Bahwa kemudian kain berisi barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II bawa pulang dengan mengendarai Shogun namun di tengah perjalanan, para terdakwa dihentikan sdr. Supriadi (adik saksi Muliadi) dan temannya lalu kain berisi barang tersebut para terdakwa serahkan kepada sdr. Supriadi kemudian para terdakwa langsung pulang;
11. Bahwa saat masih anak, terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pencurian dan telah diputus bersalah dan dijatuhi pidana selama 2 bulan 20 hari pada tahun 2012;
12. Bahwa sepeda motor Jupiter MX dan Shogun adalah hasil curian yang sudah tidak diketahui lagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan para terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 19 dari 27



didakwakan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MAXIMUS AGUSTINUS alias DO anak dari DOMINIKUS D. GAWY** dan **YEDIEL SUPANDI anak dari DINO** masing-masing sebagai terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan para terdakwa yang bersedia tanpa paksaan menerima ajakan saksi Peter untuk mengambil barang dari dalam warung milik saksi Muliadi kemudian sesampainya di warung tersebut, terdakwa I mengambil tanpa izin saksi Muliadi sebagai pemilik berupa satu slop rokok Sampoerna, satu slop rokok Dunhill hitam, dua botol sabun cair Lifebuoy untuk terdakwa I pakai sendiri yang kemudian dimasukkan ke dalam kain milik nenek saksi James yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian kain tersebut para terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Shogun, meskipun akhirnya kain berisi barang tersebut diserahkan kepada saksi Supriadi (adik saksi Muliadi) setelah para terdakwa dihentikan oleh saksi Supriadi, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bukan hak para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan, para terdakwa yang berangkat bersama saksi Peter, saksi James, dan saksi Jimmy menuju warung milik saksi Muliadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 malam hari sekira pukul 23.00 WITA kemudian terdakwa I mengambil berupa satu slop rokok Sampoerna, satu slop rokok Dunhill hitam, dua botol sabun cair Lifebuoy milik saksi Muliadi dari dalam warung milik saksi Muliadi tanpa sepengetahuan saksi Muliadi, sementara itu terdakwa II berjaga di luar untuk mengawasi

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 21 dari 27



keadaan sekitar, yang mana terhadap letak warung tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak berpagar namun warung tersebut tertutup untuk orang lain selain saksi Muliadi dan orang yang diberi hak oleh saksi Muliadi untuk masuk ke dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui yang berhak telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bersekutu mempunyai pengertian bahwa antara dua orang atau lebih tersebut harus terdapat kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan kepada perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui yang berhak sebagaimana pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di persidangan di atas, para terdakwa yang menerima ajakan saksi Peter untuk mengambil barang dari dalam warung milik saksi Muliadi tanpa ada paksaan kemudian para terdakwa ikut berangkat menuju warung milik saksi Muliadi berboncengan berdua menggunakan sepeda motor Shogun lalu terdakwa I ikut masuk mengambil barang sedangkan terdakwa II berada di luar untuk berjaga-jaga lalu barang yang berhasil diambil dimasukkan ke dalam kain yang telah dipersiapkan kemudian kain tersebut para terdakwa bawa pulang, menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama yang tidak hanya secara psikis namun juga fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP oleh perbuatan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan para terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan para terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan para terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat para terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa sehingga para terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa, masing-masing akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, para terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, para terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHP, terhadap para terdakwa masing-masing akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) lembar kain warna kuning bermotif merah dan putih, oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk membungkus barang hasil tindak pidana sehingga berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa:

- 2 (dua) slop Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) slop Rokok Dunhil Hitam;
- 13 (tiga belas) bungkus Rokok Dunhil Putih;
- 1 (satu) Slop Rokok merk Pensil;
- 11 (sebelas) bungkus Rokok Marlboro;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Gudang Jati;
- 20 (dua puluh) sachet Kopi Good Day;
- 6 (enam) bungkus Kopi merk White Coffe;
- 2 (dua) bungkus Kacang merk Dua Kelinci;
- 2 (dua) botol Sabun Cair merk Lifebuoy;
- 1 (satu) botol Minuman merk Teb

oleh karena merupakan barang milik saksi Muliadi yang diambil dari warung milik saksi Muliadi dan masih hendak didagangkan, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muliadi bin Maroh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nomor polisi KT 2052 PG warna biru putih No. rangka MH8BF45GA8J-143349 nomor mesin F4AI-ID-143615;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor polisi 4451 PQ warna putih No. rangka MH350C0006EK777052, No. 50C-777183;

oleh karena merupakan sarana dalam melakukan rangkaian tindak pidana namun barang bukti tersebut juga merupakan hasil kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui MAXIMUS AGUSTINUS alias DO anak DOMINIKUS. D. GAWY;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa I pernah melakukan perbuatan yang sama dan telah dihukum sebelum perkara ini diputus;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS alias DO anak dari DOMINIKUS D. GAWY dan Terdakwa II YEDIEL SUPANDI anak dari DINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MAXIMUS AGUSTINUS alias DO anak dari DOMINIKUS D. GAWY** oleh karena itu dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 25 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II YEDIEL SUPANDI anak dari DINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain warna kuning bermotif merah dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) slop Rokok Sampoerna;
- 1 (satu) slop Rokok Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) slop Rokok Dunhil Hitam;
- 13 (tiga belas) bungkus Rokok Dunhil Putih;
- 1 (satu) Slop Rokok merk Pensil;
- 11 (sebelas) bungkus Rokok Marlboro;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Class Mild;
- 1 (satu) bungkus Rokok merk Gudang Jati;
- 20 (dua puluh) sachet Kopi Good Day;
- 6 (enam) bungkus Kopi merk White Coffe;
- 2 (dua) bungkus Kacang merk Dua Kelinci;
- 2 (dua) botol Sabun Cair merk Lifebuoy;
- 1 (satu) botol Minuman merk Teb

Dikembalikan kepada saksi Muliadi bin Maroh;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki nomor polisi KT 2052 PG warna biru putih No. rangka MH8BF45GA8J-143349 nomor mesin F4AI-ID-143615;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor polisi 4451 PQ warna putih No. rangka MH350C0006EK777052, No. 50C-777183;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui MAXIMUS AGUSTINUS alias Do anak DOMINIKUS. D. GAWY';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh kami, **SUWANDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 25 NOVEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan para terdakwa.

Hakim Ketua,

SUWANDI, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH.

Panitera Pengganti,

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **89/Pid.B/2015/PN Sdw**, halaman 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)